

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL INVESTOR WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA



Diajukan oleh :

Stevy Albert Worotitjan Kewo

NIM : 22051029

Program Studi : Fakultas Hukum

Peminatan : Hukum Internasional

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2026

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**KAJIAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL INVESTOR
WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA**

Nama	: Stevy Albert Worotitjan Kewo
NIM	: 22051025
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Internasional

UKDLSM

Telah diuji dalam sidang ujian Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle
Manado pada tanggal 27 Juli 2026

Manado, 27 Juli 2026

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi

Dekan

Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Helena B. Tambajong, S.H., M.H

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KAJIAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL INVESTOR
WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA**

Diajukan oleh:

STEVY ALBERT WOROTITJAN KEWO
22051029

UKDLSM

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 27 Juli 2026

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Yulia Vera Momuat, S. H., M. Hum

Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

MOTTO

UKDLSM

“I have nothing to prove, only something to finish”

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "KAJIAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL INVESTOR WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA" ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seminar skripsi serta mencukupi tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Maka sebabnya, sebagai bentuk rasa hormat dan ucapan terima kasih, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th., selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping;
5. Dr. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Utama;

6. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua dan saudara-saudara penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, motivasi, serta kasih sayang yang tiada henti;
7. Teman-teman seangkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan bantuan kepada penulis;
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan serta penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari terkait skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka sebabnya, kritik, serta saran yang membangun begitu diharapkan untuk perbaikan di era mendatang. Semoga Skripsi ini membagikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terkhusus hukum keimigrasian serta hukum internasional, serta untuk semua pembaca.

Manado, 27 Juli 2026

Penulis

ABSTRACT

Stevy Albert Worotitjan Kewo, 2026. ***“A Juridical Analysis of the Misuse of Foreign Investors Residence Permits in Indonesia.”*** Undergraduate Thesis. Supervised by Dr. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum. and Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Indonesia provides residence permit facilities to foreign investors who engage in investment activities as part of its policy to promote investment. However, these permits may be misused when the holders engage in operational work that is inconsistent with the purpose for which the permits are granted. This study aimed to examine the legal framework governing foreign investors residence permits and to analyze the law enforcement against foreign investors who misuse their residence permits in Indonesia. This study employed a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through a literature review and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results showed that the regulation of investors residence permits still contains normative ambiguity, as there are no clear definitions or boundaries regarding investment activities and their distinction from operational employment. Weak delegated regulatory provisions in Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration have also resulted in implementing regulations that do not provide adequate technical parameters for investors or supervisory authorities. Law enforcement against the misuse of investor residence permits has not yet been implemented effectively and proportionally. In a case involving a foreign national holding an investor residence permit who worked as a diving instructor and tour guide in Manado, the action taken was limited to a written warning, even though the conduct normatively fulfilled the elements of Article 122 letter a of the Immigration Law. This ineffectiveness is influenced by the absence of clear supervisory parameters, the broad discretion afforded to authorities, and considerations related to economic interests and the investment climate. Therefore, it is necessary to establish clearer boundaries between the strategic functions of investors and operational employment, strengthen delegated regulatory provisions, and standardize supervision and the application of sanctions in order to ensure legal certainty and protect state sovereignty.

Keywords: Investors Residence Permits, Foreign Nationals, Misuse.

ABSTRAK

Stevy Albert Worotitjan Kewo, 2026. **Kajian Yuridis Penyalahgunaan Izin Tinggal Investor Warga Negara Asing Di Indonesia.** Dibimbing oleh Dr. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum. dan Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Indonesia memberikan kemudahan izin tinggal kepada warga negara asing yang melakukan penanaman modal sebagai bagian dari kebijakan peningkatan investasi. Kemudahan tersebut disalahgunakan ketika pemegang izin tinggal investor melakukan pekerjaan operasional yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian yuridis izin tinggal investor WNA serta menganalisis penegakan hukum terhadap investor WNA yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan izin tinggal investor masih mengandung kekaburan norma karena belum terdapat definisi dan batasan yang tegas mengenai kegiatan investasi serta perbedaannya dengan pekerjaan operasional. Lemahnya norma delegatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga menyebabkan peraturan pelaksana belum memberikan parameter teknis yang memadai bagi investor maupun aparat pengawas. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal investor belum berlangsung secara efektif dan proporsional. Dalam kasus warga negara asing pemegang izin tinggal investor yang melakukan pekerjaan sebagai instruktur selam dan pemandu wisata di Manado, tindakan yang diberikan hanya berupa teguran tertulis, meskipun perbuatannya secara normatif memenuhi unsur Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh ketiadaan parameter pengawasan, luasnya diskresi aparat, serta pertimbangan ekonomi dan iklim investasi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas antara fungsi strategis investor dan pekerjaan operasional, penguatan norma delegatif, serta standardisasi pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kedaulatan negara.

Kata kunci: Izin Tinggal Investor, Penyalahgunaan, Warga Negara Asing.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	i
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penyalahgunaan Hak (<i>Abuse of Rights</i>)	11
B. Izin Tinggal Investor	13
C. Warga Negara Asing (WNA)	15
D. Hukum Internasional	17
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Sumber Data.....	24
C. Pengumpulan Data	25
D. Metode Analisis.....	27

BAB IV PEMBAHASAN.....	30
A. Kajian Yuridis Izin Tinggal Investor WNA di Indonesia	30
B. Penegakan Hukum terhadap Investor WNA yang Menyalahgunakan Izin Tinggal	35
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49

UKDLSM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat mempunyai kewenangan penuh untuk mengurus lalu lintas orang asing yang masuk serta ada di wilayahnya. Kewenangan ini merupakan manifestasi dari kedaulatan teritorial yang diakui dalam hukum internasional, dimana setiap negara berhak menetapkan siapa yang dapat masuk, tinggal, serta melaksanakan kegiatan di wilayahnya.¹ Indonesia membuka diri terhadap masuknya investasi asing sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan nasional. Kebijakan ini diiringi dengan pemberian kemudahan izin tinggal bagi Warga Negara Asing selanjutnya disebut WNA yang berinvestasi, yang dikenal dengan Izin Tinggal Investor.

Penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA sebenarnya telah menjadi perhatian dalam beberapa pembahasan sebelumnya. Beberapa peneliti telah mengkaji penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal kunjungan, serta penegakan hukum keimigrasian untuk pelanggaran visa izin tinggal di berbagai wilayah di Indonesia.² Namun, belum pernah

¹ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 27.

² Rani Oktaviani, "Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan oleh Warga Negara Asing pada perspektif Hukum Keimigrasian Indonesia," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, (2025):263-272, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/26395>; Ni Putu Mahaditha Dimaswari, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti, "Penegakan Hukum Keimigrasian bagi Pelanggaran Visa Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia*. (2023):11-21, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/60273>.

dilaksanakan pengkajian secara spesifik tentang penyalahgunaan izin tinggal investor.

Bila dihubungkan dengan hukum internasional, kedaulatan Indonesia untuk mengurus orang asing di wilayahnya juga diakui dalam instrumen hukum internasional. Prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan yurisdiksi teritorial (*territorial jurisdiction*) merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional yang telah lama diakui, sebagaimana ditegaskan pada konvensi Montevideo 1933 tentang Hak serta kewajiban Negara yang menegaskan yakni negara mempunyai kewenangan penuh atas wilayahnya³. Ketetapan ini mencerminkan prinsip dasar bahwa setiap negara berdaulat mempunyai hak untuk menetapkan siapa yang boleh masuk, tinggal, serta melaksanakan kegiatan di wilayahnya, termasuk dalam hal pemberian izin tinggal kepada WNA. Konvensi Wina 1961 secara khusus mengurus hubungan diplomatik antar negara, prinsip kedaulatan serta persetujuan bersama yang terkandung di dalamnya menjadi fondasi bagi negara penerima (*receiving state*) untuk menjalankan yurisdiksi teritorialnya, termasuk menolak atau mendeportasi WNA yang menyalahgunakan izin tinggal.⁴ Dengan demikian, penegakan hukum pada WNA pemegang izin tinggal investor yang melaksanakan pelanggaran merupakan manifestasi dari hak berdaulat Indonesia yang diakui dalam hukum internasional.

Pengaturan mengenai izin tinggal investor bagi WNA di Indonesia didasarkan pada UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU

³ Konvensi Montevideo 1933, Pasal 9.

⁴ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Bandung: Keni Media, 2022), 150.

Keimigrasian). Ketetapan Pasal 48 Ayat (1) UU Keimigrasian menegaskan yakni orang asing yang ada di wilayah Indonesia wajib mempunyai Izin Tinggal yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Ketetapan ini merupakan implementasi dari asas selektif (*selective policy*) yang dianut Indonesia, dimana hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi pembangunan yang diizinkan masuk serta tinggal.

Pemberian Izin Tinggal Terbatas selanjutnya disebut ITAS dalam praktik keimigrasian di Indonesia bagi penanam modal asing merupakan bagian dari kebijakan negara untuk mendukung iklim investasi. Pengaturannya didasarkan pada UU Keimigrasian yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengurus keberadaan orang asing.⁵ Penjelasan umum UU Keimigrasian menegaskan yakni pengaturan keimigrasian mempunyai tujuan untuk mendukung pembangunan nasional, menjaga kedaulatan negara, serta melindungi kepentingan nasional.⁶

Penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA ini menjadi persoalan yang kompleks sebab bukan saja menyangkut pelanggaran administratif semata, tapi juga menyentuh aspek kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Padahal secara normatif, setiap WNA wajib menggunakan izin tinggal selaras pada maksud serta tujuan pemberiannya. Ketetapan Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian secara tegas melarang serta memberikan sanksi terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal.⁷ Ketetapan tersebut diurus dalam Bab X tentang

⁵ Saleh and Tarigan, *Indonesian Immigration Act Number 6/2011* (Jakarta: LSAKK, 2015), 3.

⁶ Saleh and Tarigan, 2.

⁷ Saleh and Tarigan, 98.

Tindakan Administratif Keimigrasian yang mengurus berbagai bentuk sanksi seperti deportasi, penangkalan, dan detensi.⁸ Ketetapan Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian menegaskan: "Setiap WNA yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melaksanakan kegiatan yang tidak selaras pada maksud serta tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." Bagi WNA sebagai penanam modal asing (investor) diurus pada ketetapan "Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal" yang menegaskan: "Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang melaksanakan kegiatan sebagai penanam modal asing untuk tinggal paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) huruf e angka 1 diajukan oleh orang asing atau penjamin melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi."⁹

Indonesia sebagai negara berdaulat berlandaskan perspektif hukum internasional, berhak mengurus serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Prinsip kedaulatan teritorial memberikan legitimasi bagi negara untuk menegakkan hukumnya terhadap setiap orang yang ada di wilayahnya, termasuk WNA.¹⁰ Penegakan hukum pada WNA juga harus memperhatikan ketentuan-ketetapan pada perjanjian internasional yang mengikat Indonesia pada negara-

⁸ Saleh and Tarigan, 97-98.

⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, pasal 38 ayat (1).

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso, Rina Arum Prastyanti, and Sukendar, *Pengantar Hukum Internasional* (Surabaya: Jakad Media, 2021), 178.

negara asal investor. Maka sebabnya, secara ideal tidak boleh terjadi penyalahgunaan izin tinggal investor sebab hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum keimigrasian nasional dan bertentangan pada prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan yurisdiksi negara.¹¹

Penelitian ini menjadi penting bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keimigrasian. Ketertarikan penulis meneliti topik ini didasari pada fakta adanya WNA pemegang izin tinggal investor yang menyalahgunakan izinnya dengan melaksanakan pekerjaan operasional seperti menjadi instruktur selam, pemandu wisata, dan pekerjaan teknis lainnya, yang tidak selaras pada tujuan pemberian izin tinggal investor.¹² Hasil penelitian ini bisa dipakai masukan pada penyempurnaan regulasi serta memberikan pemahaman tentang pentingnya pengawasan pada WNA dan dampak penyalahgunaan izin tinggal terhadap kepentingan nasional.

Implementasinya ditemukan fakta bahwa terdapat WNA pemegang izin tinggal investor yang melaksanakan kegiatan operasional atau bekerja secara aktif yang tidak selaras pada tujuan pemberian izin tinggal seperti yang terjadi di Kota Manado. Sesuai data dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado pada bulan Juni 2025 bahwa terdapat WNA asal Taiwan pemegang izin tinggal investor yang bergerak di bidang jasa pariwisata, khususnya wisata selam (*diving tourism*), serta penyediaan serta penyewaan perlengkapan selam. Investor tersebut melaksanakan

¹¹ Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, "*Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 89.

¹² Stevy Albert Worotitjan Kewo, "Laporan Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado" (Laporan KP, Universitas Katolik De La Salle Manado, 2025), 14, 26-27.

pekerjaan operasional sebagai instruktur selam, *tour guide*, dan pekerjaan teknis lainnya yang tidak masuk dalam bagian izin keberadaannya sebagai investor.¹³ Kondisi ini memperlihatkan adanya penyalahgunaan izin tinggal yang menimbulkan persoalan hukum keimigrasian serta mencerminkan belum optimalnya pengawasan pada aktivitas orang asing di wilayah Indonesia.¹⁴

Penyalahgunaan izin tinggal investor ini ditindaklanjuti oleh pihak Imigrasi namun hanya sebatas teguran tertulis. Kondisi itu menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam sebab menyangkut aspek normatif, yakni mengenai bagaimana hukum keimigrasian Indonesia mengurus izin tinggal investor dan respon hukum terhadap penyalahgunaan izin tersebut.¹⁵ Berlandaskan uraian terkait, penulis merasa terdorong untuk meneliti lebih dalam, sebab Indonesia terus berupaya meningkatkan arus investasi asing, namun di sisi lain harus menjaga agar kebijakan kemudahan izin tinggal tidak disalahgunakan, untuk itu penelitian ini diberi judul “Kajian Yuridis Penyalahgunaan Izin Tinggal Investor Warga Negara Asing Di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana kajian yuridis izin tinggal investor WNA di Indonesia?

¹³ Wawancara dengan Pejabat Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Juni 2025.

¹⁴ I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2021), 156.

¹⁵ Parthiana, *Perjanjian Internasional*, 203.

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap investor WNA yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang sudah di uraikan tentunya ada tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Mengetahui kajian yuridis izin tinggal investor WNA di Indonesia.
2. Mengetahui penegakan hukum terhadap investor WNA yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diupayakan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diupayakan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terkhusus pada bidang hukum keimigrasian terkait dengan pengaturan serta pengawasan pada WNA pemegang izin tinggal investor. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat memperkaya kajian tentang konstruksi norma delegatif pada peraturan perundang-undangan serta hubungannya dengan kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum.¹⁶

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Imigrasi serta kementerian Hukum dan HAM, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan regulasi serta

¹⁶ Prasetyo and Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, 210.

kebijakan pengawasan pada WNA pemegang izin tinggal investor, khususnya terkait pencegahan penyalahgunaan izin melalui penguatan norma delegatif.¹⁷

- b. Bagi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang potensi penyalahgunaan skema investasi oleh WNA sehingga dapat dilaksanakan langkah-langkah pencegahan sejak proses penerbitan izin.
- c. Bagi akademisi serta peneliti, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut serta rujukan untuk penelitian sejenis di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan hukum keimigrasian serta pengawasan orang asing.
- d. Bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang krusialnya pengawasan pada WNA serta dampak penyalahgunaan izin tinggal terhadap kepentingan nasional serta ketertiban umum.¹⁸

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini ialah karya asli penulis yang disampaikan untuk mencukupi persyaratan penyusunan skripsi pada “Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.” Penulis telah melaksanakan penelusuran pada sejumlah penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan yang signifikan dan tidak merupakan duplikasi dari karya

¹⁷ Suhariyono AR, “*Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Pedoman Praktis*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 156.

¹⁸ Sefriani, *Peran Hukum Internasional*, 145.

orang lain. Beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan topik namun berbeda pembahasan pada penelitian ini yakni:

1. “Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan oleh Warga Negara Asing pada perspektif Hukum Keimigrasian Indonesia”, oleh Rani Oktaviani, Artikel dalam *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Universitas Pasundan, Tahun 2025.

Penelitian ini membahas mengenai:¹⁹

- a. “Pengaturan hukum terhadap izin tinggal kunjungan berlandaskan UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal kunjungan.”

Perbedaan penelitian tersebut di atas pada penelitian penulis terletak pada judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, pendekatan penelitian, pengumpulan data serta metode analisis. Penulis berfokus pada kajian hukum terhadap investor yang menyalahgunakan izin tersebut serta penegakan hukumnya. Di samping itu terdapat juga perbedaan pada fakta kejadian yang dijadikan dasar kesenjangan antara harapan serta kenyataan dari perspektif penegakan hukum.

2. “Penegakan Hukum Keimigrasian bagi Pelanggaran Visa Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kabupaten Buleleng”, oleh Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Mahaditha Dimaswari, serta Ni Putu Rai Yulianti, Artikel dalam *Jurnal Komunitas Yustisia*, Universitas Pendidikan Ganesha, Tahun 2023. Penelitian ini membahas mengenai:²⁰

¹⁹ Rani Oktaviani, "Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan oleh Warga Negara Asing pada perspektif Hukum Keimigrasian Indonesia," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, (2025):263-272, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/26395>.

²⁰ Ni Putu Mahaditha Dimaswari, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti, "Penegakan Hukum Keimigrasian bagi Pelanggaran Visa Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia*, (2023):11-21, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/60273>.

- a. “Pengaturan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran visa izin tinggal oleh warga negara asing.
- b. Dampak pemberian sanksi administratif ataupun pidana terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal.”

Perbedaan penelitian terdahulu di atas pada penelitian penulis terletak pada pembahasan yakni fokus pembahasan penulis pada kajian yuridis izin tinggal investor WNA serta penegakan hukum terhadap investor WNA yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Di samping itu terdapat juga perbedaan judul, tujuan penelitian dan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.